BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
JL. JENDERAL SUDIRMAN KM.6 TANJUNGPANDAN - BELITUNG (33413)
TELP : (0719) 9302622 | EMAIL : sekretariatpanwasbel@gmail.com

Nomor : 001/RT.02/BB-05/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi

Tanjungpandan, 11 Januari 2023

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kabupaten Belitung
di –
Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 002/RT/K.BB/01/2023 perihal instruksi, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar:
   a. Pasal 144 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Bawaslu/Kota menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi;
   b. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Pengawas Pemilu menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu secara berjenjang;
   c. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0181/HM.03.02/K1/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal Instruksi Pelaksanaan Rapat Pleno di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
   d. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 039/HM.03.02/K.BB/05/2022 perihal Instruksi Pelaksanaan Rapat Pleno di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
   e. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/KP.01/K1/01/2022 tanggal 06 Januari 2023 perihal Perubahan Instruksi Pelaksanaan Rapat Pleno di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
   f. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 002/RT.02/K.BB/01/2023 perihal Instruksi.
2. Berdasarkan hal tersebut, diminta kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Belitung untuk dapat melaksanakan Rapat Pleno yang semua dilakukan setiap hari Senin dirubah menjadi hari Rabu.
3. Hasil rapat pleno yang dilakukan sebagaimana Angka 2, disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Belitung dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Hasil Rapat Pleno dibuat dalam bentuk softfile dengan format PDF (nama file disesuaikan dengan format: Hasil Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan ..... - HHBBTTTT)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Belitung

b. Dokumen hasil Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan yang telah disatukan (daftar hadir, notulensi, dan berita acara pleno) kedalam 1 (satu) berkas disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Belitung melalui email: bawaslubelitung@gmail.com, paling lambat 1 (satu) hari setelah Rapat Pleno dilakukan

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

HEIKAL FACKAR

Tembusan Yth :
- Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Belitung